



PUTUSAN

Nomor 24/Pid.B/2023/PNMtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **PARHAN;**
2. Tempat lahir : ketejer;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 06 April 1988;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Makmur, Desa Suka Makmur, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 November 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 03 Januari 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 08 Februari 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 09 Februari 2023 sampai dengan tanggal 09 April 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 24/Pid.B/2023/ PNMtr tanggal 10 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.B/2023/PNMtr tanggal 10 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PARHAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan" sebagaimana di maksud dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PARHAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun .dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan menetapkan agar terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam, Nomor Polisi : DR 4570 MS, dengan Nomor Rangka : MH1JM8218LK160398, Nomor Mesin : JM82E-1160425;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam, Nomor Polisi : DR 4570 MS, dengan Nomor Rangka : MH1JM8218LK160398, Nomor Mesin : JM82E-1160425 atas nama STNK AHYAR ROSIDI.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Ahyar Rosidi.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-16/Matar/12/2023 tanggal 05 Januari 2023 sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa PARHAN pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekitar pukul 16.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Oktober 2022, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Dusun Makmur, Desa Suka Makmur, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap

Halaman 2 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PNMtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai barang yang dicuri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal berawal dari terdakwa bertemu di pinggir jalan dengan mantan istrinya yang bernama saksi Helmiati yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor merk Honda Beat sreet warna hitam DR 4570 MS milik saksi Ahyar Rosidi, melihat terdakwa berjalan kaki dari arah yang berlawanan sehingga saksi Helmiati membelokkan sepeda motornya ke rumah saksi Raudiah kerana saksi Helmi takut bertemu dengan terdakwa, namun terdakwa tetap menghampiri saksi Helmiati sehingga terdakwa berusaha menahan sepeda motor saksi Helmiati dan menyuruh berhenti dengan alasan terdakwa ingin bicara dengan saksi Helmiati namun saksi Helmiati tidak mau berbicara dengan terdakwa dan mengancam akan berteriak kalau terdakwa akan berbuat macam-macam kepada saksi Helmi tetapi terdakwa tidak menghiraukan saksi Helmiati melainkan terdakwa langsung mematikan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Helmiati lalu mengambil paksa kunci kontak sambil mencekik leher saksi Helmiati dengan menggunakan tangan kanannya dan mendorong badan saksi Helmiati sambil terdakwa mengatakan "jangan macam-macam kamu" sehingga saksi Helmiati merasa takut dan kesakitan dibagian lehernya sehingga turun dari sepeda motor, setelah itu saksi Helmiati berteriak minta tolong namun tidak ada warga yang membantu sehingga terdakwa berhasil membawa sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Helmiati tanpa seijin saksi Helmiati;

Bahwa setelah sepeda motor tersebut dibawa oleh terdakwa selanjutnya saksi Helmiati mencari kakaknya yang bernama saksi Ahyar Rosidi untuk melaporkan perbuatan terdakwa karena saksi Ahyar Rosidi yang mempunyai sepeda motor tersebut namun terdakwa yang berhasil membawa sepeda motor selanjutnya menggadaikan sepeda motor tersebut kepada seseorang yang bernama saksi Junaedi dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan uangnya digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan karena saksi Ahyar Rosidi merasa mengamali kerugian kurang lebih sebesar kurang lebih Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) sehingga melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Gerung untuk diperiksa lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 365 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA:

Halaman 3 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PNMtr



Bahwa ia terdakwa PARHAN pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekitar pukul 16.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Oktober 2022, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Dusun Makmur, Desa Suka Makmur, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal berawal dari terdakwa bertemu di pinggir jalan dengan mantan istrinya yang bernama saksi Helmiati yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor merk Honda Beat sreet warna hitam DR 4570 MS milik saksi Ahyar Rosidi, melihat terdakwa berjalan kaki dari arah yang berlawanan sehingga saksi Helmiati membelokkan sepeda motornya ke rumah saksi Raudiah kerana saksi Helmi takut bertemu dengan terdakwa, namun terdakwa tetap menghampiri saksi Helmiati sehingga terdakwa berusaha menahan sepeda motor saksi Helmiati dan menyuruh berhenti dengan alasan terdakwa ingin bicara dengan saksi Helmiati namun saksi Helmiati tidak mau berbicara dengan terdakwa dan mengancam akan berteriak kalau terdakwa akan berbuat macam-macam kepada saksi Helmi tetapi terdakwa tidak menghiraukan saksi Helmiati melainkan terdakwa langsung mematikan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Helmiati lalu mengambil paksa kunci kontak sambil mencekik leher saksi Helmiati dengan menggunakan tangan kanannya dan mendorong badan saksi Helmiati sambil terdakwa mengatakan "jangan macam-macam kamu" sehingga saksi Helmiati merasa takut dan kesakitan dibagian lehernya sehingga turun dari sepeda motor, setelah itu saksi Helmiati berteriak minta tolong namun tidak ada warga yang membantu sehingga terdakwa berhasil membawa sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Helmiati tanpa seijin saksi Helmiati;

Bahwa setelah sepeda motor tersebut dibawa oleh terdakwa selanjutnya saksi Helmiati mencari kakaknya yang bernama saksi Ahyar Rosidi untuk melaporkan perbuatan terdakwa karena saksi Ahyar Rosidi yang mempunyai sepeda motor tersebut namun terdakwa yang berhasil membawa sepeda motor selanjutnya menggadaikan sepeda motor tersebut kepada seseorang yang bernama saksi Junaedi dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan uangnya digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan karena saksi Ahyar Rosidi merasa mengamali kerugian kurang lebih sebesar kurang lebih Rp. 19.500.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) sehingga melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Gerung untuk diperiksa lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AHYAR ROSIDI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pencurian yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekitar pukul 16.00 Wita, bertempat di Dusun Makmur, Desa Suka Makmur, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa antara saksi korban HELMIATI dan Terdakwa PARHAN adalah mempunyai hubungan sebagai mantan suami dari saksi korban HELMIATI;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut, karena saat kejadian saksi sedang berada dirumahnya dan saksi baru mengetahui adanya pencurian setelah saksi korban HELMIATI datang kerumah saksi dalam keadaan menangis dan mengatakan bahwa sepeda motor miiknya diambil paksa oleh Terdakwa PARHAN, mendengar hal tersebut saksi langsung mengambil sepeda motor dan berusaha mengejar mencari keberadaan Terdakwa PARHAN, namun saksi tidak berhasil menemukannya;
- Bahwa awalnya menurut cerita dari saksi korban HELMIATI sedang mengendarai sepeda motornya hendak menuju kerumah saksi, kemudian ditengah perjalanan saksi korban HELMIATI melihat ada Terdakwa PARHAN datang dari arah berlawanan, sehingga saksi korban HELMIATI merasa takut dan tidak ingin bertemu dengan Terdakwa PARHAN, lalu saksi korban HELMIATI berbelok kearah kiri menuju halaman rumah saksi RUDIAH, tanpa disadari oleh saksi korban Terdakwa sudah berada dibelakangnya dan langsung menyuruh saksi korban HELMIATI berhenti, kemudian Terdakwa PARHAN mencabut paksa kunci sepeda motor saksi korban HELMIATI;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi dengan jenis sepeda motor merk Honda Beat street warna hitam DR 4570 MS;
- Bahwa Saksi Helmiati memberitahu saksi jika sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa PARHAN dengan cara mengancam saksi

Halaman 5 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PNMtr



korban HELMIATI,

- Bahwa saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) sehingga saksi melaporkan perbuatan Terdakwa PARHAN ke Polsek Gerung untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa Terdakwa PARHAN tidak pernah minta izin untuk membawa sepeda motor milik saksi korban HELMIATI;
- Bahwa setelah terdakwa diamankan baru saksi mengetahui jika sepeda motor saksi telah digadaikan oleh terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan;

2. Saksi HELMIATI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekitar pukul 16.00 Wita, bertempat di Dusun Makmur, Desa Suka Makmur, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa awalnya saksi bertemu dengan Terdakwa PARHAN di pinggir jalan dan saat itu saksi sedang mengendarai sepeda motor merk Honda Beat street warna hitam DR 4570 MS milik saksi AHYAR ROSIDI yang merupakan kakak saksi, karena merasa takut dengan Terdakwa PARHAN sehingga saksi Helmiati membelokkan sepeda motornya ke rumah saksi Raudiah, namun Terdakwa PARHAN tetap menghampiri saksi Helmiati sehingga Terdakwa PARHAN berusaha menahan sepeda motor saksi HELMIATI dan menyuruh berhenti dengan alasan Terdakwa PARHAN ingin bicara dengan saksi Helmiati namun saksi Helmiati tidak mau berbicara dengan Terdakwa PARHAN dan mengancam akan berteriak kalau Terdakwa PARHAN akan berbuat macam-macam kepada saksi Helmiati tetapi Terdakwa PARHAN tidak menghiraukan saksi Helmiati melainkan Terdakwa PARHAN langsung mematikan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban HELMIATI lalu mengambil paksa kunci kontak sambil mencekik leher saksi korban HELMIATI dengan menggunakan tangan kanannya dan mendorong badan saksi korban HELMIATI sambil Terdakwa PARHAN mengatakan "jangan macam-macam kamu" sehingga saksi korban HELMIATI merasa takut dan kesakitan dibagian lehernya sehingga turun dari sepeda motor dan Terdakwa PARHAN berhasil membawa pergi sepeda motor tersebut, saksi HELMIATI berteriak minta tolong namun tidak ada warga yang membantu;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa PARHAN selanjutnya saksi mencari kakaknya yang bernama saksi AHYAR ROSIDI untuk melaporkan perbuatan Terdakwa PARHAN;
- Bahwa karena saksi AHYAR ROSIDI yang mempunyai sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor dan merasa mengalami kerugian kurang lebih sebesar kurang lebih Rp19.500.000,00(sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) sehingga melaporkan perbuatan Terdakwa PARHAN ke Polsek Gerung untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa setelah Terdakwa PARHAN berhasil diamankan baru saksi mengetahui jika sepeda motor tersebut telah digadaikan;
- Bahwa Terdakwa PARHAN tidak pernah minta ijin membawa maupun mengadaikan sepeda motor tersebut;
- Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **HERNAWATI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekitar pukul 16.00 Wita, bertempat di Dusun Makmur, Desa Suka Makmur, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa awalnya saksi berada dirumahnya karena mendengar ada orang minta tolong sehingga saksi melihat keluar rumah dan saat itu saksi juga melihat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dan saksi korban HELMIATI berteriak minta tolong;
- Bahwa saksi korban HELMIATI berusaha mengejar Terdakwa PARHAN yang membawa kabur sepeda motornya namun tidak berhasil;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan.Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Parhan diamankan oleh pihak Kepolisian karena telah melakukan perampasan Sepeda Motor pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekitar pukul 16.00 Wita, bertempat di Dusun Makmur, Desa Suka Makmur, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa hubungan Terdakwa PARHAN dengan saksi korban HELMIATI merupakan mantan istri Terdakwa PARHAN;
- Bahwa benar awalnya saksi bertemu dengan Terdakwa PARHAN di pinggir jalan dan saat itu saksi sedang mengendarai sepeda motor merk Honda Beat street warna hitam DR 4570 MS milik saksi AHYAR ROSIDI yang merupakan kakak saksi, karena merasa takut dengan Terdakwa PARHAN sehingga saksi Helmiati membelokkan sepeda motornya ke rumah saksi Raudiah, namun Terdakwa PARHAN tetap menghampiri saksi Helmiati sehingga Terdakwa PARHAN berusaha menahan sepeda motor saksi HELMIATI dan menyuruh berhenti dengan alasan Terdakwa PARHAN ingin

Halaman 7 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PNMtr



bicara dengan saksi Helmiati namun saksi Helmiati tidak mau berbicara dengan Terdakwa PARHAN dan mengancam akan berteriak kalau Terdakwa PARHAN akan berbuat macam-macam kepada saksi Helmi tetapi Terdakwa PARHAN tidak menghiraukan saksi Helmiati melainkan Terdakwa PARHAN langsung mematikan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban HELMIATI lalu mengambil paksa kunci kontak sambil mencekik leher saksi korban HELMIATI dengan menggunakan tangan kanannya dan mendorong badan saksi korban HELMIATI sambil Terdakwa PARHAN mengatakan “jangan macam-macam kamu” sehingga saksi korban HELMIATI merasa takut dan kesakitan dibagian lehernya sehingga turun dari sepeda motor dan Terdakwa PARHAN berhasil membawa pergi sepeda motor tersebut, saksi HELMIATI berteriak minta tolong namun tidak ada warga yang membantu; Bahwa Terdakwa awalnya bertemu dengan saksi korban Helmiati di tengah jalan dimana saat itu terdakwa berjalan kaki sedangkan saksi korban Helmiati mengendarai sepeda motor Honda Beat, Terdakwa Parhan merasa sakit hati dengan saksi korban Helmiati karena terus barjanji akan mau rujuk kembali dengan Terdakwa Parhan tetapi kenyataannya saksi korban Helmiati tetap tidak mau rujuk;

- bahwa benar selanjutnya dengan tanpa ijin dari pemiliknya Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut dengan harga Rp4.000.000,00(empat juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut merk Honda Beat sreet warna hitam DR 4570 MS milik saksi Ahyar Rosidi;
- Bahwa Terdakwa Parhan belum pernah dihukum dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam, Nomor Polisi : DR 4570 MS, dengan Nomor Rangka : MH1JM8218LK160398, Nomor Mesin : JM82E-1160425;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam, Nomor Polisi : DR 4570 MS, dengan Nomor Rangka : MH1JM8218LK160398, Nomor Mesin : JM82E-1160425 atas nama STNK AHYAR ROSIDI.;

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai barangt bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa PARHAN diamankan oleh pihak Kepolisian karena telah melakukan perampasan Sepeda Motor milik saksi Ahyar Rosidi pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekitar pukul 16.00 Wita, bertempat di Dusun Makmur, Desa Suka Makmur, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat;

- Bahwa Terdakwa awalnya bertemu dengan saksi korban HELMIATI di tengah jalan dimana saat itu terdakwa berjalan kaki sedangkan saksi korban HELMIATI mengendarai sepeda motor Honda Beat, Terdakwa PARHAN merasa sakit hati dengan saksi korban HELMIATI karena terus barjanji akan mau rujuk kembali dengan Terdakwa PARHAN tetapi kenyataannya saksi korban HELMIATI tetap tidak mau rujuk;
- Bahwa benar hubungan Terdakwa PARHAN dengan saksi korban HELMIATI merupakan mantan istri Terdakwa PARHAN;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa PARHAN melihat saksi korban HELMIATI mengendarai sepeda motor sehingga Terdakwa PARHAN menghampiri saksi korban HELMIATI lalu membawa sepeda motor tersebut, selanjutnya dengan tanpa ijin menggadaikan sepeda motor tersebut dengan harga Rp4.000.000,00(empat juta rupiah) karena Terdakwa PARHAN merasa sakit hati dengan sikap saksi korban HELMIATI yang tidak mau rujuk dengan Terdakwa PARHAN;
- Bahwa benar sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut merk Honda Beat sreet warna hitam DR 4570 MS;
- Bahwa benar dalam melakukan pengambilan sepeda motor tersebut Terdakwa mengancam saksi korban HELMIATI untuk supaya tidak teriak;
- Bahwa Terdakwa PARHAN belum pernah dihukum dalam perkara lain;
- Bahwa Terdakwa PARHAN menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada korban dan pemiliknya saat mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu pertama Pasal 365 ayat (1) KUHP, atau kedua Pasal 362 KUHP, dan berdasarkan fakta-fakta hukum Majelis akan membuktikan dakwaan alternative pertama yaitu pasal 365 ayat (1) KUHP dimana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil Barang sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ;
3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;
4. Unsur Yang Di Dahului , Disertai Atau Di Ikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Orang ;

Halaman 9 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PNMtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Unsur Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan, Atau Mempermudah Pencurian, Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan, Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya, Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Di Curi ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk pada Parhan yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 2 Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil diartikan sebagai suatu tindakan memindahkan suatu barang sehingga berada di luar kekuasaan pemiliknya dan berada pada kekuasaan mengambil, dan yang dimaksud dengan “barang sesuatu” adalah segala sesuatu yang berwujud. Bahwa yang dimaksud dengan barang pada delik ini pada dasarnya setiap benda yang mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta- fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekitar pukul 16.00 Wita, di Dusun Makmur, Desa Suka Makmur, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat Terdakwa PARHAN melihat saksi korban HELMIATI mengendarai sepeda motor sehingga Terdakwa PARHAN



menghampiri saksi korban HELMIATI lalu membawa sepeda motor tersebut, selanjutnya dengan tanpa ijin menggadaikan sepeda motor tersebut dengan harga Rp4.000.000,00(empat juta rupiah) karena Terdakwa PARHAN merasa sakit hati dengan sikap saksi korban HELMIATI yang tidak mau rujuk dengan Terdakwa PARHAN;

- Bahwa benar sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut merk Honda Beat sreet warna hitam DR 4570 MS;
- Bahwa benar dalam melakukan pengambilan sepeda motor tersebut Terdakwa mengancam saksi korban HELMIATI untuk supaya tidak teriak;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada korban dan pemiliknya saat mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap diatas maka dapat diketahui bahwaTerdakwa telah mengambil sepeda motor merk Honda Beat street warna hitam DR 4570 MS milik saksi Ahyar Rosidi dimana dalam melakukan pengambilan barang telah dilakukan Terdakwa dengan cara melanggar hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ Mengambil Barang sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “memiliki” menurut *Arrest Hoge Raad* 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Menurut Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat.

Kemudian yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak, dan Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Unsur ini menghendaki adanya perbuatan Terdakwa yang sengaja memiliki barang tersebut atau Terdakwa bertindak atas barang tersebut seakan-akan adalah miliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta- fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekitar pukul 16.00 Wita, di Dusun Makmur, Desa Suka Makmur, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat Terdakwa PARHAN melihat saksi korban HELMIATI mengendarai sepeda motor sehingga Terdakwa PARHAN menghampiri saksi korban HELMIATI lalu membawa sepeda motor tersebut, selanjutnya dengan tanpa ijin menggadaikan sepeda motor tersebut dengan



harga Rp4.000.000,00(empat juta rupiah) karena Terdakwa PARHAN merasa sakit hati dengan sikap saksi korban HELMIATI yang tidak mau rujuk dengan Terdakwa PARHAN;

- Bahwa benar sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut merk Honda Beat street warna hitam DR 4570 MS;

- Bahwa benar dalam melakukan pengambilan sepeda motor tersebut Terdakwa mengancam saksi korban HELMIATI untuk supaya tidak teriak;

- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada korban dan pemiliknya saat mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad.4. Unsur Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Orang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, petunjuk dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta- fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekitar pukul 16.00 Wita, di Dusun Makmur, Desa Suka Makmur, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat Terdakwa PARHAN melihat saksi korban HELMIATI mengendarai sepeda motor sehingga Terdakwa PARHAN menghampiri saksi korban HELMIATI lalu membawa sepeda motor tersebut, selanjutnya dengan tanpa ijin menggadaikan sepeda motor tersebut dengan harga Rp4.000.000,00(empat juta rupiah) karena Terdakwa PARHAN merasa sakit hati dengan sikap saksi korban HELMIATI yang tidak mau rujuk dengan Terdakwa PARHAN;

- Bahwa benar sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut merk Honda Beat street warna hitam DR 4570 MS;

- Bahwa benar dalam melakukan pengambilan sepeda motor tersebut Terdakwa mengancam saksi korban HELMIATI untuk supaya tidak teriak;

- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada korban dan pemiliknya saat mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad.5. Dengan maksud untuk mempersiapkan, atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri, atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, petunjuk dan barang bukti yang diajukan dipersidangan didapat fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekitar pukul 16.00 Wita, di Dusun Makmur, Desa Suka Makmur, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat Terdakwa PARHAN melihat saksi korban HELMIATI mengendarai sepeda motor sehingga Terdakwa PARHAN menghampiri saksi korban HELMIATI lalu membawa sepeda motor tersebut, selanjutnya dengan tanpa ijin menggadaikan sepeda motor tersebut dengan harga Rp4.000.000,00(empat juta rupiah) karena Terdakwa PARHAN merasa sakit hati dengan sikap saksi korban HELMIATI yang tidak mau rujuk dengan Terdakwa PARHAN;
- Bahwa benar sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut merk Honda Beat sreet warna hitam DR 4570 MS;
- Bahwa benar dalam melakukan pengambilan sepeda motor tersebut Terdakwa mengancam saksi korban HELMIATI untuk supaya tidak teriak;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada korban dan pemiliknya saat mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk mempersiapkan, atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri, atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (1) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum;

Menimbang, bahwa pembelaan yang diajukan oleh terdakwa hanya merupakan permohonan meringankan hukum pidana yang dituntut oleh penuntut umum bukan pembelaan bebas dari tuntutan pidana maka majelis akan pertimbangan bersamaan dengan pertimbangan penjatuhan hukuman pidana;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat mengecualikan terdakwa dari pertanggung-jawaban maupun hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembeda, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat 1 KUHP Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam, Nomor Polisi : DR 4570 MS, dengan Nomor Rangka : MH1JM8218LK160398, Nomor Mesin : JM82E-1160425;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam, Nomor Polisi : DR 4570 MS, dengan Nomor Rangka : MH1JM8218LK160398, Nomor Mesin : JM82E-1160425 atas nama STNK AHYAR ROSIDI.

dikarenakan barang bukti tersebut di atas dalam persidangan telah diakui dan tidak dibantah sebagai milik Ahyar Rosidi serta dibenarkan oleh Terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Ahyar Rosidi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Ahyar Rosidi ;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat 1 KUHP terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 14 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PNMtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Parhan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ pencurian dengan kekerasan “ sebagaimana dalam dakwaan alternative Pertama Penuntut Umum ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dan 10(sepuluh) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam, Nomor Polisi : DR 4570 MS, dengan Nomor Rangka : MH1JM8218LK160398, Nomor Mesin : JM82E-1160425;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam, Nomor Polisi : DR 4570 MS, dengan Nomor Rangka : MH1JM8218LK160398, Nomor Mesin : JM82E-1160425 atas nama STNK AHYAR ROSIDI.
- Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Ahyar Rosidi.
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari : Senin tanggal 06 Februari 2023 oleh kami, Jarot Widiyatmono, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwianto Jati Sumirat, S.H., dan Glorious Anggundoro, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yulina Adrianty, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

Dwianto Jati Sumirat, S.H

ttd

Glorious Anggundoro, S.H.,

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

ttd

Jarot Widiyatmono, S.H.,M.H.,

Halaman 15 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PNMtr



td

Yulina Adrianty, S.H.